

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah utama yang dihadapi oleh industri konstruksi di Indonesia adalah adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Selanjutnya disingkat LPJK), dimana lembaga ini hanya merupakan lembaga yang merupakan asosiasi pengusaha bidang jasa konstruksi diluar pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, namun sertifikasi tersebut menjadi suatu konsidi untuk menjalankan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang jasa konstruksi.
2. Atas keterlambatan perpanjangan Sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi, maka besarnya tarif dikenakan sama dengan yang tidak memiliki sertifikasi.
3. Atas kesalahan penerapan pasal dalam hal pemotongan pajak atas jasa konstruksi, maka, pengusaha dapat melakukan PBK (Pemindahbukuan) dengan cara melampirkan bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan disertai dengan Surat Pemindahbukuan (PBK).

B. Saran.

Berdasarkan hasil dari penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V penulis menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Direktorat Jendral Pajak harus meninjau kembali pemberlakuan tarif pajak berdasarkan PP 51 Tahun 2009 atas sektor jasa konstruksi terkait Pasal 23 Ayat 1 huruf C dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan yang menetapkan tarif 2% yang secara hirarki kedudukannya lebih tinggi daripada tarif PPh Final yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah tersebut.
2. Bagi para pelaku perusahaan jasa konstruksi sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada setiap dokumen saat melakukan transaksi, sehingga tidak terjadinya keterlambatan perpanjangan Izin yang dapat merugikan untuk dikemudian hari.
3. Bagi para pelaku perusahaan jasa konstruksi dibutuhkan ketelitian yang tinggi, sehingga menghindarkan diri dari kesalahan saat melakukan pemotongan pajak. Serta melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak, jika kemudian hari terjadi kesalahan, hal ini diperlukan guna menghindari sanksi dalam bidang perpajakan.